

NAMA : SUCI RAMADHINNA  
NIM : 2110101118  
KELAS : B4

## SOAL TAKE HOME

### Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

### JAWABAN

1. Kasus yang terjadi merupakan masalah etik dan masalah hukum karena Bidan SF telah menyalahi kode etik profesi kebidanan yang termasuk dalam kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan dan merupakan bentuk pelanggaran serius. Tindakan yang dilakukan hendaknya harus sesuai dengan Standar Profesi Kebidanan yang diatur didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mana tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan, dan membuat serta memelihara rekam medik. Hak pasien yang dimaksud adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
2. Bidan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam kondisi apapun. Bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : *Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan : a. pelayanan neonatal esensial, b. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan, c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah, d. konseling dan penyuluhan.*

3. Seorang bidan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan kembali bahwasanya “ *Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional*”. Jadi berdasarkan kasus yang ada, Bidan SF tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi.
4. Seharusnya Bidan merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sehingga Bidan tidak melanggar kode etik menelantarkan pasien. Pengambilan keputusan jika benar bidan dalam keadaan kurang sehat adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Penyelesaian yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengidentifikasi atau mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medis, dan lain-lain. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan.